BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No. 4, 2023, pp. 3654-3660
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6957

e-ISSN 2721-9135
p-ISSN 2716-442X

SOSIALISASI PENEGAKAN DAN EFEKTIFITAS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Otong Syuhada, Aji Halim
Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia
*e-mail korespondensi: otongsyuhada@unma.ac.id

Abstract
Indonesia is a country that adheres to a democratic form of government. This is clearly stated in the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, specifically in article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution. Democracy is always interesting to discuss because it is always a sexy issue. In this article it is said that, Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. One of the ways in which the implementation of a democratic system is implemented is the involvement of all members of society who have met the age and skill requirements in determining potential leaders at all levels of government. The general election of the President, Regional Heads and Legislative Members which is held every 5 years is an important momentum for every citizen to be actively involved in determining potential leaders and people who will be the party representing society in running and managing the government. Therefore, the election process must be carried out with honest and fair principles. However, in its implementation, violations often occur, giving rise to conflicts and election disputes. The aim of this service is to provide provision in efforts to handle violations related to the 2024 election in Majalengka Regency. The implementation of this service is carried out through outreach activities to election supervisory officers throughout Majalengka Regency, discussions and questions and answers regarding handling election violations.
Keywords: *Enforcement; Handling; Violations; Elections*

Abstrak :
Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk pemerintahan Demokrasi. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan didalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya tertuang pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demokrasi selalu menarik untuk diperbincangkan karena selalu menjadi isue sexy. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan dari sistem demokrasi salah satunya diwujudkan dalam bentuk pelibatan seluruh anggota masyarakat yang telah memenuhi kriteria syarat usia maupun kecakapan dalam menentukan calon pemimpin pada semua tingkatan pemerintahan. Pemilihan Umum Presiden, Kepala Daerah maupun Anggota Legislatif yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali merupakan momentum penting bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif menentukan calon pemimpin maupun orang yang hendak dijadikan pihak yang mewakili masyarakat dalam menjalankan serta mengelola pemerintahan. Oleh sebab itu proses Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip jujur dan adil. Namun pada pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan konplik dan sengketa pemilu. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan pembekalan dalam upaya penanganan terkait pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada petugas pengawas pemilu se- Kabupaten Majalengka, diskusi serta tanya jawab terkait penangan pelanggaran pemilu.
Kata Kunci : Penegakan; Penanganan; Pelanggaran; Pemilu

Accepted: 2023-10-08 Published: 2024-10-31

PENDAHULUAN

Maraknya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu merupakan penomena yang terjadi hampir disetiap daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek seperti, pengaruh budaya politik yag dianut oleh masyarakat, terjadinya politik transaksional material, ketersediaan personil petugas pengawas yang terbatas, pemahaman tugas fungsi dan wewenang para petugas pengawas pemilu, serta sarana dan prasarana yang kurang maksimal bagi pelaksanaan fungsi pengawasan yang optimal.

Pada Pilkada serentak Tahun 2024 bawaslu Kabupaten Majalengka menangani, 11 kasus pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten itu ada 11 (kasus). Laporan ada 4, sisanya temuan. (Terlapor) kebanyakan kepala desa dan ASN," kata Ketua Bawaslu Majalengka Dede Rosada, Senin (4/11/2024). Erick Disy Darmawan, detikJabar, Senin, 04 Nov 2024 23:30 WIB.

Berdasarkan kepada pantauan penulis, sejatinya pelanggaran pemilu yang terjadi melebihi dari apa yang ditemukan oleh pihak pengawas pemilu, sebab penomena pelanggaran maupun kejahatan selalu tergambarkan ibarat Gunung Es ditengah lautan , dimana yang terlihat hanyalah nampak puncaknya saja padahal realitasnya jauh lebih besar dari apa yang terlihat dipermukaan. Proses kampanye yang dilakukan oleh para calon, para tim sukses kontestan pemilu yang menggunakan pola pembagian sembako atau bahkan bagi-bagi amplop brisi uang menjadi hal yang lumrah yang dapat kita saksikan dimana-mana. Hal tersebut biasanya dilakukan beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari atau bahkan sehari dua hari sebelum pelaksanaan pencoblosan dilakukan, model tersebut kita kenal dengan istilah serangan fajar.

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, maka penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Majalengka melakukan kegiatan pembekalan kepada seluruh petugas Pengawas Pemilu se-Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan pada tanggal 21 November Tahun 2022 yang bertempat di Garden Hotel Majalengka. Dalam kegiatan tersebut disampaikan setidaknya ada tiga (3) bentuk pelanggaran yang akan terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Pertama, pelanggaran adminis- trative pemilu, kedua, pelanggaran pidana pemilu, dan ketiga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

METODE

Metode kegiatan dilakukan melalui acara "Rapat Pinalisasi Penangan Pelanggaran Pemilu". Sedangkan pelaksanaan kegiatan dibagi kedalam 3 sesi :

1. Penyampaian materi
2. Diskusi dan
3. Tanya jawab.

Peserta terdiri dari seluruh panitia pengawas pemilu dikabupatn majalengka dari mulai pengawas tigkat kecamatan sampai pengawas tingkat kabupaten. Adapun pemateri yang menjadi nara sumber yaitu :

1. Dr. H. Otong Syuhada, SH., MH.
2. Aji Halim, SH., MH

PEMBAHASAN

Kegiatan tersebut mengambil tema "Penegakan dan Efektifitas Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024".

Materi yang diberikan dalam kegiatan pembekalan tersebut meliputi:

1. Tiga (3) Konsep Demokrasi Pancasila yaitu :
   a. menerapkan nilai-nilai Pancasila kedalam sistim pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
   b. transformasi niai-nilai Pancasila masuk kedalam bentuk dan sistem pemerintahan;
   c. penerapam nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk konsekwensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

2. Makna Pemilu yaitu :
   a. Sarana kedaulatan rakyat;
   b. Momentum/Peristiwa kenegaraan yang penting;
   c. Tahap awal dari rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis;
   d. Motor penggerak mekanisme sistim politik (struktur, proses dan kekuasaan);
   e. Sarana menyampaikan keinginan rakyat melalu saluran politik dan system ketatanegaraan.

3. Fungsi Pemilu yaitu :
   a. Pembentukan legitimsi penguasa dan pemerintah;
   b. Pembentukan perwakilan politik rakyat;
   c. Sirkulasi elit penguasa;
   d. Pendidikan politik.

4. Hasil Akhir yaitu :

"Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas pemimpin maupun para wakil rakyat yang terpilih".

Keberadaan lembaga pengawas pemilu di atur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 1 point 17 yang menyebutkan bahwa, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi pemilu diseluruh wilayah NKRI. Sedangkan pada Pasal 101 menyebutkan tentang tugas Bawaslu Kabupaten dan /atau Kota yaitu :

1. Melakukan pencegahan dan/atau penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :
   a. Pelanggaran Pemilu dan;
   b. Sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyeengaraan Pemilu di wilyah Kabupaten/Kota yang terdiri atas :
   a. Pemtahiran data pemilih, DPS dan DPT;
   b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
   c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
   d. Mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
   e. Mengawasi pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
   f. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
   g. pengawasan seluruh proses perhitugnan suara di wilayah kerjanya;
   h. Mengawasi pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
   i. Mengawai proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
   j. Mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
   k. Mengawasi proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; Pandangan Bangsa Indonesia tentang HAM.

3. mencegah teradinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, seperti :
   a. putusan DKPP;
   b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
   c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
   d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
   e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatankampanye sebagaimana diatur dalam UU ini.
   f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
   g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 : Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota :

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/ kota;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik
Penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu diwilayah kabupaten / kota;
d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

Pasal 103 : **Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:**

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 : Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban :

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif;
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain menyuguhkan materi terkait dengan tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Bawaslu penulis juga memberikan arahan dalam acara ini agar bawaslu Kabupaten Majalengka melakukan langkah pelibatan masyarakat dalam bentuk kegiatan "Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu". Program kegiatan ini dijalankan dengan beberapa tujuan yaitu :

1. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan;
2. Memperbaiki dan meningatkan kualitas demokrasi;
3. Mewujudkan integritas penyelenggara pemilu;
4. Menyelenggarakan pemilu sesuai aturan.

Pelibatan anggota masyarakat merupakan wujud dari partisipasi politik yang secara harfiah diartikan sebagai keikut sertaan warga dalam berbagai proses politik, dalam kontek ini adalah aktif melibatkan diri dalam pelaksanaan pemilu bukan hanya sebagai pemilih akan tetapi juga sebagai pengawas dalam proses pelaksanaan pemilihan.

Gambar. Pelaksananaan kegiatan

Kesimpulan

1. Pemilu merupakan hajat (pesta demokrasi) milik rakyat, sehingga harus dikawal agar pemilu berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.
2. Keterbatasan jumlah anggota pengawas pemilu dibandingkan persoalan pemilu yang terus berkembang sehingga menambah jumlah personil pengawasan merupakan hal yang cukup rasional.
3. Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap pengawas pemilu sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
4. Bahwa perwujudan pengawasan partisipatif juga karena amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
5. Regulasi pemilu harus menempatkan WN secara sama dalam menggunakan hak pilih;
6. Regulasi pemilu harus memenuhi asas kepastian hukum, konsisten, dan implementatif;
7. Regulasi pemilu tidak hanya menjamin proses pemilu berjalan jurdil, melainkan juga menjadi alat rekayasa konstitusional mewujudkan pemilu berintegritas;
8. Regulasi pemilu harus menyediakan mekanisme penanganan pelanggaran hak pilih;
9. Pemilu harus dilaksanakan secara profesional dan tanpa kekerasan oleh penyelenggara pemilu yang independen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ratna Dewi dan Pettalolo Khairul Fahm, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak,* 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. M.H Thamrin No.14 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10350 Indonesia.
2. M. Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah, *Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Jogjakarta. 2019. E- ISBN : 978-623-228-028-1
3. Veri Junaidi, Tigor Hutapea, Fadli Ramadhanil, Syahminan Zakaria, Zulkifli, Hosnan, *Buku Saku Paralegal Penegakan Hukum Pemilu,* diterbitkan oleh: Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) bekerja sama Dengan LBH Jakarta, LBH Aceh, LBH Surabaya, dan LBH Makasar, dengan dukungan The Asia Foundation (TAF).
4. H. UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia,* Fokus Media, Cetakan Petama, 2018. ISBN : 978-602-6795-30-4

5. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
6. Media Online deticom. Bawaslu Majalengka menemukan 15 kasus pelanggaran Pemilu